



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 027.1 / 244 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, adil tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan penyebaran strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;

7

- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA h

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 027.1 / 244 TAHUN 2019
 Tanggal : 27 Februari 2019

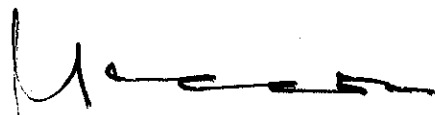
**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberi saran dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	EKA RIA IRIYANI, S.E., M.M. NIP. 19770611 199903 2 001 Pelaksana Analis Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	AGUS TRIWIDIANTO, S.T. NIP. 19800814 200501 1 012 Pelaksana Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

2

1	2	3	4
9.	DWI AGUS NUGROHO, S.E. NIP. 19861214 201001 1 012 Pelaksana Analis Pelaksanaan Proyek Pemerintah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	QISTHI, A.Md. NIP. 19871223 201001 2 013 Pelaksana Pengelola Teknologi Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	ERY RUSLIM, S.E. NIP. 19871210 201001 1 011 Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	CATUR PURNOMO, S.T. NIP. 19840102 200903 1 005 Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	JULIANTO, A.Md. NIP. 19790706 200501 1 007 Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	RONY SETYO WIBOWO, S.T. NIP. 19750331 201001 1 010 Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA